



Article

ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK PPh 21 TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Devi Fridayanti¹, Astrini Aning Widoretno²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia;
email: 22013010001@studentupn.upnjatim.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia;
email: astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id (Corresponding author)

ABSTRACT

Efficient management of employee income tax (PPh 21) is a crucial component of corporate tax planning. This study aims to analyze the impact of three calculation methods of PPh 21 (nett, gross, and gross-up) on corporate income tax burden at PT. VMA. The data consist of employee payroll reports, PPh 21 calculations, and the 2024 income statement. The findings indicate that the gross method increases the tax burden on employees, while the nett method shifts a greater burden to the company without reducing taxable income. In contrast, the gross-up method provides tax efficiency by allowing tax costs to be deductible while maintaining employees' full income. The results suggest that the gross-up method is the most effective strategy, benefiting both the company and employees. This study recommends the continued application of the gross-up method, accompanied by regular evaluations in line with regulatory changes.

ABSTRAK

Pengelolaan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) yang efisien merupakan bagian penting dari perencanaan pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tiga metode perhitungan PPh 21 (nett, gross, dan gross up) terhadap beban pajak penghasilan badan pada PT. VMA. Data yang digunakan meliputi laporan gaji karyawan, perhitungan PPh 21, dan laporan laba rugi tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode gross meningkatkan beban karyawan, metode nett menambah beban perusahaan tanpa mengurangi laba kena pajak, sedangkan metode gross up memberikan efisiensi pajak karena biaya dapat dikurangkan sekaligus menjaga

KEYWORDS

Corporate income tax, PPh 21, Payroll tax methods, Tax burden, Tax planning.

KATA KUNCI:


Beban pajak, Metode perhitungan pajak, Pajak penghasilan badan, PPh 21, Perencanaan pajak.



penghasilan karyawan tetap utuh. Temuan ini menegaskan bahwa metode gross up merupakan strategi yang paling efektif untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dan karyawan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode gross up secara berkelanjutan, disertai evaluasi kebijakan sesuai perubahan regulasi perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dengan kategori penyumbang terbesar dan memiliki peran penting dalam menyokong program pembangunan (Sulistyowati & Nuryati, 2024)= dan pendanaan dalam anggaran negara (Al Maliki, 2025). Dana yang diperoleh dari sektor ini digunakan untuk perbaikan atau pengadaan infrastruktur, program kesejahteraan masyarakat dan serta pelayanan publik lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam menstabilkan perekonomian negara dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak pemerintah dapat membiayai pembangunan berbagai fasilitas umum untuk masyarakat (Cindy & Chelsya, 2024).



Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara dari Pajak dan Non Pajak (dalam Milyar Rupiah)

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Gambar di atas menggambarkan data realisasi sumber pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan dan non pajak. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan negara yang bersumber dari pajak lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan menunjukkan tren meningkat secara konsisten setiap tahun. Dari tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.285.136,32 hingga pada tahun 2024 penerimaan pajak menjadi sebesar Rp. 2.309.859,80. Angka tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan besar dalam menyokong anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara umum, sistem perpajakan di Indonesia dilakukan dengan memungut beragam jenis pajak dari masyarakat, seperti pajak PPN, pajak atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak hadiah, dan berbagai jenis pajak lainnya yang pemungutannya dapat dilakukan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Aisya, Purwanti, & Kusrin, 2025). Oleh karena hal tersebut, untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Pemerintah berupaya

untuk melakukan reformasi perpajakan, termasuk dalam pengelolaan pajak penghasilan.

Tabel 1. Data Realisasi Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun Realisasi Pendapatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan dalam negeri	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Pajak dalam negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
Pajak penghasilan	594.033,33	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
Migas	-	-	-	-	-
Non migas	-	-	-	-	-
PPN dan PPnBM	450.328,06	551.900,50	687.609,50	742.264,50	811.365,00
PBB	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70	27.182,20
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cukai	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Pajak lainnya	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40	10.549,00
Pajak perdagangan internasional	36.721,21	73.695,40	90.897,60	72.898,00	74.900,50
Bea masuk	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00	57.372,50
Pajak ekspor	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00	17.528,00
Penerimaan bukan pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Penerimaan SDA	97.225,07	149.489,40	268.770,80	223.312,10	207.669,60
Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan	66.080,54	30.496,80	40.597,10	81.535,80	85.845,50
Penerimaan bukan pajak lainnya	111.200,27	152.504,00	196.324,30	131.493,60	115.136,00
Pendapatan badan layanan umum	69.308,33	126.002,80	89.902,30	79.459,40	83.352,00
Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Tabel 1 di atas adalah data realisasi pendapatan negara. Dari data tersebut diketahui sumber penerimaan pajak mulai tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kenaikan secara konsisten. Selain itu, penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan yang tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan yang bersumber dari bukan pajak. Penerimaan yang bersumber dari pajak pada tahun 2020 sebesar 1.285.136,32, sedangkan penerimaan bukan pajak hanya sebesar Rp.343.814,21 dan hibah hanya sebesar Rp. 18.832,82.

Pada tahun 2020 sumber penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp.594.033,33 hingga pada tahun 2024 mencapai Rp.1.139.783,70. Angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh penerimaan yang berasal dari sektor pajak, pajak penghasilan menjadi penyumbang terbesar. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Dea Anisa Sidabutar &

Hotman Tohir Pohan, 2024), dari berbagai jenis penerimaan yang bersumber dari pajak, PPh 21 menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan negara.

Pajak penghasilan dibebankan atas pendapatan yang diperoleh karyawan serta menjadi tanggung jawab pemberi kerja sebagai pemotong dan penyettor, serta pelapor kepada otoritas pajak. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan dan wajib pajak yang berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal (Moniaga, Sondakh, & Lambey, 2025). Adanya perbedaan kepentingan ini kemudian mendorong perusahaan untuk menyusun strategi perencanaan pajak guna mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang umum diterapkan yaitu memilih cara perhitungan PPh 21 yang paling sesuai berdasarkan situasi serta kebijakan entitas.

Dalam konteks dunia bisnis, penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi strategi penting bagi setiap perusahaan untuk mengelola biaya atau kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan efisien. Perencanaan pajak ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak, baik pajak penghasilan ataupun pajak lainnya tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia dalam ketentuan pajak yang ditetapkan, sehingga entitas dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jumlah yang seminimal mungkin (Averio, 2025).

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menyusun strategi usaha sedemikian rupa untuk menekan beban pajak selama hal tersebut sah secara peraturan perundang-undangan pajak atau secara komersial (Pamungkas, Puspasari, & Furkan, 2024). Selain itu, perencanaan pajak juga memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan, seperti membantu meminimalkan beban pajak terutang, membantu mengoptimalkan pengeluaran agar mendapatkan pengurangan pajak, membantu meningkatkan likuiditas, dapat memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku, dan membantu dalam pengelolaan risiko perpajakan yang mungkin dihadapi (Yasmin, Widiyanto, Annisa, Halomoan, & Wijaya, 2024). Dengan kata lain, perencanaan bukan hanya menjadi sarana efisiensi fiskal, tetapi juga merupakan bagian dari strategi manajemen keuangan yang bertanggung jawab serta berkelanjutan.

Fenomena yang turut mempengaruhi perencanaan pajak adalah diterbitkannya peraturan pajak mengenai penghitungan PPh 21 memakai Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Ketentuan ini diatur dalam PMK No 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang memunculkan sebuah tantangan baru dalam menyusun strategi perencanaan pajak. Meskipun secara administratif dianggap lebih praktis dan sederhana, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan bagi para pelaku usaha terkait dampaknya terhadap beban pajak yang akan ditanggung. Kebijakan tersebut juga menuntut perusahaan untuk lebih cermat dalam memilih metode yang dipakai dalam menghitung PPh 21, yaitu metode *nett*, *gross*, atau *gross up*. Oleh karena itu, penting bagi entitas untuk memahami sekaligus menganalisis secara mendalam terhadap pemilihan metode perhitungan PPh 21 sesuai dengan keadaan finansialnya

Setiap metode perencanaan pajak memiliki implikasi fiskal yang berbeda, baik terhadap jumlah pajak yang dibebankan kepada entitas perusahaan maupun terhadap jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan. Dalam konteks efisiensi fiskal dan kepatuhan, perusahaan harus mengevaluasi secara komprehensif terhadap metode yang paling tepat serta menguntungkan. Dengan mempertimbangkan faktor lain seperti regulasi pajak yang terus berkembang, struktur biaya, serta kebijakan perusahaan, pemilihan metode perhitungan beban pajak menjadi komponen strategis dalam melakukan manajemen pajak entitas perusahaan.

Penelitian oleh Dwi Rahmawati, Slamet, & Fadillah (2023) menunjukkan bahwa metode *gross up* akan merugikan perusahaan karena beban PPh 21 menjadi lebih besar. Sedangkan metode *gross* dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan karena laba komersial yang dihasilkan lebih tinggi dibanding dengan metode *gross up* dan *nett*. Penelitian lainnya oleh Hendrawan, Awalina, & Athori (2024) menunjukkan bahwa penggunaan metode *nett* lebih efisien (baik) karena dapat meminimalkan biaya pajak penghasilan perusahaan atau entitas dibandingkan dengan metode *gross up* dan *gross*. Kajian lain yang dilakukan oleh Pamungkas et al., (2024) menunjukkan bahwa penggunaan metode *gross up* dinilai lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan dan bisa memberikan dampak *tax saving* pada perusahaan. Sementara itu kajian oleh Moniaga et al., (2025) menunjukkan bahwa metode *gross up* lebih cocok digunakan karena dapat mengefisiensi pembayaran beban pajak penghasilan.

Dari beberapa hasil kajian diatas, dapat dilihat bahwa pemilihan metode penghitungan PPh 21 memiliki dampak yang berbeda terhadap beban pajak penghasilan badan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum adanya kesimpulan tunggal mengenai metode mana yang paling baik diterapkan secara umum, karena bergantung pada kebijakan setiap perusahaan. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dampak dari penggunaan metode perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap beban PPh 21 terhadap beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Kajian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui metode mana yang baik digunakan perusahaan dalam merencanakan pajak penghasilan, yakni metode *nett*, *gross*, atau *gross up*. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus disertai dengan data riil dari PT. VMA selama satu tahun, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dampak dari setiap metode perencanaan pajak terhadap beban pajak yang ditanggung oleh badan usaha (perusahaan), serta pengaruhnya terhadap pendapatan karyawan secara langsung.

LITERATURE REVIEW

Pajak Penghasilan

Pajak adalah iuran yang dilakukan masyarakat untuk negara sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mendapatkan balas jasa (Hidar & Parmita, 2023). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud pajak adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak dipahami sebagai perpindahan sebagian harta masyarakat kepada pemerintah yang kemudian dimanfaatkan dalam mendanai keperluan negara dan kebutuhan masyarakat (Sumali & Lim, 2024). Pajak juga memiliki fungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengelola perekonomian, seperti menekan ketimpangan sosial, menekan laju inflasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Al Maliki, 2025).

Sedangkan pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dipungut pada pendapatan seseorang maupun sebuah entitas. Dasar peraturan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.” (Undang-Undang, 1983). Pajak ini dipahami sebagai pajak yang dibebankan kepada pendapatan individu (orang pribadi) terhadap badan usaha atau terhadap hak dan hukum lain terkait penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak (Aisyah et al., 2025). Judisseno (1997) dalam (Shofira & Rodhiyawan, 2021) menyatakan pajak penghasilan merupakan bentuk pungutan legal yang dikenakan pada individu atau badan yang memiliki penghasilan dalam suatu tahun pajak, sebagai bentuk kewajiban terhadap negara yang harus dilaksanakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 dikenakan terhadap pendapatan seseorang atau karyawan dari pemberi kerja. Menurut PMK Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 1 ayat (3), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipungut melalui pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk melakukan pemotongan PPh 21 (Averio, 2025). Seringkali PPh 21 dihitung dengan menggunakan tarif progresif, yaitu jika pendapatan yang diterima wajib pajak tinggi, maka tarif pajaknya juga tinggi (Sari & Saputra, 2025). Penghitungan PPh 21 kini memakai tarif efektif rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Tabel 2. Tarif TER Kategori A

Mulai	Sampai	Tarif	Mulai	Sampai	Tarif
-	5.400.000	0,00%	30.050.001	32.400.000	13,00%
5.400.001	5.650.000	0,25%	32.400.001	35.400.000	14,00%
5.650.001	5.950.000	0,50%	35.400.001	39.100.000	15,00%
5.950.001	6.300.000	0,75%	39.100.001	43.850.000	16,00%
6.300.001	6.750.000	1,00%	43.850.001	47.800.000	17,00%
6.750.001	7.500.000	1,25%	47.800.001	51.400.000	18,00%
7.500.001	8.550.000	1,50%	51.400.001	56.300.000	19,00%
8.550.001	9.650.000	1,75%	56.300.001	62.200.000	20,00%
9.650.001	10.050.000	2,00%	62.200.001	68.600.000	21,00%
10.050.001	10.350.000	2,25%	68.600.001	77.500.000	22,00%
10.350.001	10.700.000	2,50%	77.500.001	89.000.000	23,00%
10.700.001	11.050.000	3,00%	89.000.001	103.000.000	24,00%

11.050.001	11.600.000	3,50%	103.000.001	125.000.000	25,00%
11.600.001	12.500.000	4,00%	125.000.001	157.000.000	26,00%
12.500.001	13.750.000	5,00%	157.000.001	206.000.000	27,00%
13.750.001	15.100.000	6,00%	206.000.001	337.000.000	28,00%
15.100.001	16.950.000	7,00%	337.000.001	454.000.000	29,00%
16.950.001	19.750.000	8,00%	454.000.001	550.000.000	30,00%
19.750.001	24.150.000	9,00%	550.000.001	695.000.000	31,00%
24.150.001	26.450.000	10,00%	695.000.001	910.000.000	32,00%
26.450.001	28.000.000	11,00%	910.000.001	1.400.000.000	33,00%
28.000.001	30.050.000	12,00%	1.400.000.001	>	34,00%

(Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023)

Perhitungan pajak penghasilan dengan tarif TER resmi diterapkan dari tanggal 1 Januari 2024 (Sumali & Lim, 2024). Tarif ini digunakan dalam menghitung jumlah beban pajak setiap masa pajak, yaitu dari bulan Januari hingga November. Tarif TER terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, Kategori B dan Kategori C. Tabel 3 di atas merupakan tarif TER Kategori A. Kategori A ditujukan bagi wajib pajak dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan atau TK/0, tidak kawin dengan tanggungan sebanyak satu atau TK/1, dan kawin dengan tidak memiliki tanggungan atau K/0.

Tabel 3. Tarif TER Kategori B

Mulai	Sampai	Tarif	Mulai	Sampai	Tarif
0	6.200.000	0,00%	37.100.001	41.100.000	15,00%
6.200.001	6.500.000	0,25%	41.100.001	45.800.000	16,00%
6.500.001	6.850.000	0,50%	45.800.001	49.500.000	17,00%
6.850.001	7.300.000	0,75%	49.500.001	53.800.000	18,00%
7.300.001	9.200.000	1,00%	53.800.001	58.500.000	19,00%
9.200.001	10.750.000	1,50%	58.500.001	64.000.000	20,00%
10.750.001	11.250.000	2,00%	64.000.001	71.000.000	21,00%
11.250.001	11.600.000	2,50%	71.000.001	80.000.000	22,00%
11.600.001	12.600.000	3,00%	80.000.001	93.000.000	23,00%
12.600.001	13.600.000	4,00%	93.000.001	109.000.000	24,00%
13.600.001	14.950.000	5,00%	109.000.001	129.000.000	25,00%
14.950.001	16.400.000	6,00%	129.000.001	163.000.000	26,00%
16.400.001	18.450.000	7,00%	163.000.001	211.000.000	27,00%
18.450.001	21.850.000	8,00%	211.000.001	374.000.000	28,00%
21.850.001	26.000.000	9,00%	374.000.001	459.000.000	29,00%
26.000.001	27.700.000	10,00%	459.000.001	555.000.000	30,00%
27.700.001	29.350.000	11,00%	555.000.001	704.000.000	31,00%
29.350.001	31.450.000	12,00%	704.000.001	957.000.000	32,00%
31.450.001	33.950.000	13,00%	957.000.001	1.405.000.000	33,00%
33.950.001	37.100.000	14,00%	1.405.000.001	>	34,00%

(Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023)

Tabel 3 di atas merupakan tarif TER Kategori B. Tarif TER Kategori B diperuntukkan untuk menghitung beban pajak PPh 21 dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2 (Undang-Undang, 2023). Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan kategori A sebagai bentuk pengakuan atas kewajiban keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak. Penggunaan tarif TER juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan, karena sistemnya yang transparan (Sari & Saputra, 2025)

Tabel 4. Tarif TER C

Mulai	Sampai	Tarif	Mulai	Sampai	Tarif
0	6.600.000	0,00%	38.900.001	43.000.000	15,00%
6.600.001	6.950.000	0,25%	43.000.001	47.400.000	16,00%
6.950.001	7.350.000	0,50%	47.400.001	51.200.000	17,00%
7.350.001	7.800.000	0,75%	51.200.001	55.800.000	18,00%
7.800.001	8.850.000	1,00%	55.800.001	60.400.000	19,00%
8.850.001	9.800.000	1,25%	60.400.001	66.700.000	20,00%
9.800.001	10.950.000	1,50%	66.700.001	74.500.000	21,00%
10.950.001	11.200.000	1,75%	74.500.001	83.200.000	22,00%
11.200.001	12.050.000	2,00%	83.200.001	95.600.000	23,00%
12.050.001	12.950.000	3,00%	95.600.001	110.000.000	24,00%
12.950.001	14.150.000	4,00%	110.000.001	134.000.000	25,00%
14.150.001	15.550.000	5,00%	134.000.001	169.000.000	26,00%
15.550.001	17.050.000	6,00%	169.000.001	221.000.000	27,00%
17.050.001	19.500.000	7,00%	221.000.001	390.000.000	28,00%
19.500.001	22.700.000	8,00%	390.000.001	463.000.000	29,00%
22.700.001	26.600.000	9,00%	463.000.001	561.000.000	30,00%
26.600.001	28.100.000	10,00%	561.000.001	709.000.000	31,00%
28.100.001	30.100.000	11,00%	709.000.001	965.000.000	32,00%
30.100.001	32.600.000	12,00%	965.000.001	1.419.000.000	33,00%
32.600.001	35.400.000	13,00%	1.419.000.001	>	34,00%
35.400.001	38.900.000	14,00%			

(Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023)

Tabel 4 merupakan Tarif TER dengan kategori C. Tarif TER Kategori C diperuntukkan untuk menghitung beban pajak dengan tanggungan yang lebih banyak, yaitu dengan status PTKP K/3. Skema tarif TER tidak mengubah rincian PPh 21 dan tidak menambah pajak baru, melainkan hanya berperan sebagai metode alternatif dalam penghitungan pajak (Sundoro, Azis, Purnawan, Suhartono, & Muarief, 2024).

Tabel 5. Tarif Lapisan Umum

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Lebih dari Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Lebih dari Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
Lebih dari Rp5.000.000.000	35%

(Sumber: UU No. 7 Tahun 2021)

Tarif lapisan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif ini merupakan dasar untuk menghitung pengenaan pajak penghasilan yang harus dibayar pada masa akhir tahun pajak, yaitu bulan Desember. Untuk menghitung beban pajak bulan Desember, jumlah penghasilan harus disetahunkan, kemudian dihitung beban PPh 21 menggunakan tarif lapisan ini dan besarnya pajak yang masih harus dibayar dihitung dengan mengurangi jumlah pajak terutang selama satu tahun dengan jumlah pajak yang telah dipotong pada masa sebelumnya, yaitu dari bulan Januari hingga November (Sumali & Lim, 2024).

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax planning merupakan cara manajemen pajak yang dapat diterapkan setiap wajib pajak tanpa melanggar aturan atau ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari perencanaan adalah untuk meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak menjadi aspek krusial dalam manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi keuangan (Cindy, 2024). Menurut (Hidar & Parmita, 2023) manajemen perpajakan didefinisikan sebagai usaha komprehensif wajib pajak perorangan atau badan usaha dengan perencanaan yang terstruktur, menjalankan, dan mengendalikan hak serta kewajiban pajak secara teratur.

Dalam praktiknya, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak PPh 21, yakni metode *gross*, *nett* dan *gross up*. Ketika menggunakan *gross method*, besarnya pajak terutang harus ditanggung pegawai seluruhnya, untuk metode *nett* besarnya pajak yang terutang akan ditanggung entitas pemberi kerja tanpa mengurangi pendapatan karyawan, serta metode *gross up* entitas tempat bekerja memberi tunjangan pajak yang senilai dengan beban pajak yang seharusnya dipotong (Dea Anisa Sidabutar & Hotman Tohir Pohan, 2024). Penggunaan metode pemotongan pajak yang tepat dalam menghitung PPh 21 dapat dianggap sebagai upaya perencanaan pajak yang memberikan dampak positif bagi perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi biaya pajak (Averio, 2025). Berikut ini merupakan tiga metode yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. Nett Method

Pada perhitungan beban pajak penghasilan dengan pendekatan ini, besarnya pajak akan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Gaji karyawan akan tetap utuh atau tidak terpengaruh oleh beban pajak PPh 21, karena perusahaan sudah menanggungnya. Beban pajak menggunakan metode *nett* tidak dapat dibebankan atau dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi (*non deductible*) karena dianggap sebagai kenikmatan yang diberikan perusahaan dan sebagai faktor penambah pendapatan menurut ketentuan SPT PPh 21 (Dwi Rahmawati et al., 2023).

2. Gross Up Method

Pada perhitungan beban pajak penghasilan dengan pendekatan ini, perusahaan memberi tambahan penghasilan (tunjangan pajak) setara dengan besarnya beban pajak penghasilan terutang. Sehingga pajak ditanggung oleh perusahaan, tetapi seolah-olah karyawan yang membayar karena dihitung sebagai penghasilan karyawan. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena tunjangan

pajak sifatnya *deductible expense* atau dapat digunakan sebagai unsur pengurang dalam laporan laba rugi (Pamungkas et al., 2024).

3. *Gross Method*

Pada perhitungan beban pajak penghasilan dengan pendekatan ini, besarnya pajak terutang akan ditanggung karyawan secara langsung. Sehingga pendapatan yang akan diterima pegawai akan berkurang karena dipotong langsung oleh perusahaan untuk dibayarkan ke kas negara. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan tidak dibebani biaya tambahan untuk membayarkan beban pajak PPh 21 dan penghasilan bersih yang akan diterima pegawai berkurang, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan kerja mereka (Vandika & Rofiqurrahman, 2025).


METHOD

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. VMA. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen rekapitulasi gaji karyawan beserta tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan selama periode Januari hingga Desember 2024, perhitungan PPh 21, dan laporan laba rugi yang diperlukan dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti akan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan melakukan analisis data dengan penjelasan yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Beberapa langkah dari analisis data yaitu:

- 1) Mengumpulkan data, meliputi laporan keuangan perusahaan dan daftar gaji pegawai.
- 2) Melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan.
- 3) Membandingkan hasil perhitungan PPh 21 dengan metode *gross*, *nett* dan *gross up* dan pengaruhnya pada beban pajak penghasilan yang harus ditanggung PT. VMA.
- 4) Menarik kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan dalam penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



PTKP (TK/0)	<u>Rp. 54.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 18.675.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp. 982.895
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong (Jan-Nov)	<u>Rp. 600.568 -</u>
PPh Pasal 21 Masa Desember/Terakhir	Rp. 382.327

(Sumber: Data Diolah, 2025)

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan dengan *gross up method*, di mana PT. VMA memberi tunjangan pajak sebesar Rp. 982.895 untuk membayar beban pajak penghasilan milik LS tanpa harus memotong gajinya. Nilai tunjangan pajak yang disediakan perusahaan setara dengan beban pajak LS. Dengan memakai metode ini, memberikan dampak pada peredaran bruto yang diterima oleh LS meningkat jika dibanding dengan memakai metode *nett*. Jika memakai *gross up method*, pajak yang dibayarkan oleh PT.VMA dapat dibebankan karena sifatnya *deductible expense*.

Tabel 8. Perhitungan Gross Method

Penghasilan Januari – November	Rp. 69.500.000
Penghasilan Desember/Terakhir	<u>Rp. 7.000.000 +</u>
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 76.500.000
PPh 21	<u>Rp. 933.750 -</u>
THP	Rp. 75.566.250
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 76.500.000
Biaya Jabatan 5%	Rp. 3.825.000
Iuran	<u>-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 72.675.000
PTKP (TK/0)	<u>Rp. 54.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 18.675.000
Lapisan Tarif PPh	
Lapisan 1	Rp. 18.675.000 x 5%
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp. 933.750
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong (Jan-Nov)	<u>Rp. 593.750 -</u>
PPh Pasal 21 Masa Desember/Terakhir	Rp. 340.000

(Sumber: Data Diolah, 2025)

Tabel 8 merupakan hasil perhitungan beban pajak memakai *gross method*, di mana PT. VMA akan membayar pajak penghasilan PPh 21 sebesar Rp 933.750 dalam setahun atau sebesar Rp. 593.750 dari bulan Januari hingga November dan Rp340.000 pada Desember dengan memotong langsung dari gaji karyawan. Dengan menggunakan metode ini, gaji yang diterima karyawan (*tax home pay*) akan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode *nett* dan *gross up*. PT. VMA tidak dapat membebaskan PPh 21 yang dihitung dengan menggunakan metode *gross* karena sifatnya *non deductible expense* dan langsung ditanggung oleh karyawan perusahaan.

Untuk mengetahui dampak perbedaan metode *nett*, *gross up*, dan *gross* terhadap beban pajak penghasilan badan, maka diperlukan penghitungan PPh 21 secara keseluruhan pada PT. VMA. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui dampak masing-masing metode terhadap peredaran bruto yang diterima karyawan dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Berikut merupakan perhitungan PPh 21 yang harus dibayar oleh PT. VMA menggunakan metode *nett*.

Tabel 9. Gaji Karyawan dengan *Nett Method*

Periode	Jumlah Gaji	Beban PPh 21	Penghasilan (THP)
Januari	16.500.000	13.750	16.500.000
Februari	15.500.000	13.750	15.500.000
Maret	18.150.000	141.526	18.150.000
April	13.650.000	13.750	13.650.000
Mei	13.250.000	13.750	13.250.000
Juni	16.500.000	87.500	16.500.000
Juli	17.800.000	87.500	17.800.000
Agustus	15.500.000	87.500	15.500.000
September	16.350.000	87.500	16.350.000
Oktober	16.300.000	87.500	16.300.000
November	16.350.000	87.500	16.350.000
Desember	16.200.000	87.500	16.200.000
Total	192.050.000	809.026	192.050.000

(Sumber: data Diolah, 2025)

Tabel 9 merupakan hasil perhitungan beban pajak penghasilan karyawan menggunakan metode *nett*. Beban pajak penghasilan menggunakan metode ini dalam setahun adalah sebesar Rp.809.026. Kebijakan perusahaan untuk menanggung beban pajak karyawan mengakibatkan jumlah penghasilan yang diterima pegawai adalah tetap sebesar Rp.192.050.000.

Tabel 10. Gaji Karyawan dengan *Gross Up Method*

Periode	Jumlah Gaji	Beban PPh 21	Penghasilan Bruto
Januari	16.500.000	13.784	16.513.784
Februari	15.500.000	13.784	15.513.784
Maret	18.150.000	141.560	18.291.560
April	13.650.000	13.784	13.663.784
Mei	13.250.000	13.784	13.263.784
Juni	16.500.000	88.607	16.588.607
Juli	17.800.000	88.607	17.888.607
Agustus	15.500.000	88.607	15.588.607
September	16.350.000	88.607	16.438.607
Oktober	16.300.000	88.607	16.388.607
November	16.350.000	88.607	16.438.607
Desember	16.200.000	88.607	16.288.607
Total	192.050.000	816.945	191.866.945

(Sumber: Data Diolah, 2025)

Tabel 10 menunjukkan hasil perhitungan beban pajak penghasilan menggunakan *gross up*. Beban pajak menggunakan metode ini adalah sebesar Rp.816.945. Besarnya pajak penghasilan menggunakan metode ini sama dengan besarnya pajak penghasilan yang penghitungannya menggunakan *nett method*. Sedangkan untuk peredaran bruto sebesar Rp.191.866.945 Penghasilan bruto menjadi lebih besar dari pada metode *nett* karena setiap karyawan mendapatkan tunjangan pajak sesuai dengan beban pajak penghasilan mereka.

Tabel 11. Gaji Karyawan dengan *Gross Method*

Periode	Jumlah Gaji	Beban PPh 21	Penghasila (THP)
Januari	16.500.000	13.750	16.486.250
Februari	15.500.000	13.750	15.486.250
Maret	18.150.000	141.528	18.008.440

April	13.650.000	13.750	13.636.250
Mei	13.250.000	13.750	13.236.250
Juni	16.500.000	87.500	16.412.500
Juli	17.800.000	87.500	17.712.500
Agustus	15.500.000	87.500	15.412.500
September	16.350.000	87.500	16.262.500
Oktober	16.300.000	87.500	16.212.500
November	16.350.000	87.500	16.262.500
Desember	16.200.000	212.224	15.987.776
Total	192.050.000	933.748	191.116.250

(Sumber: Data Diolah, 2025)

Tabel 11 menunjukkan hasil perhitungan beban pajak penghasilan menggunakan metode *gross*. Beban PPh menggunakan metode ini adalah sebesar Rp 933.748. Sedangkan peredaran bruto yang diterima hanya sebesar Rp. 191.166.250 Peredaran bruto yang diterima karyawan (*tax home pay*) menjadi lebih kecil karena setiap gaji karyawan dipotong langsung oleh perusahaan pemberi kerja untuk membayar PPh 21 sesuai dengan besarnya PPh 21 terutang mereka. Untuk mengetahui dampaknya terhadap beban pajak penghasilan dan laba yang dihasilkan perusahaan, berikut perbandingan perhitungan dari ketiga metode tersebut.

Perbandingan Laporan Laba Rugi dengan Metode *Nett*, *Gross Up*, dan *Gross*

Tabel 13. Laporan Laba Rugi dengan Metode *Nett*, *Gross Up*, dan *Gross* Tahun 2024

KETERANGAN	NETT METHOD	GROSS UP METHOD	GROSS METHOD
Pendapatan	4.981.762.397	4.981.762.397	4.981.762.397
Discount penjualan	200.018	200.018	200.018
Refund tiket	-	-	-
Harga Pokok Pejualan	4.658.715.781	4.658.715.781	4.658.715.781
Retur Pembelian	-	-	-
Peredaran Bruto	322.846.598	322.846.598	322.846.598
Biaya Gaji, Tunjangan, dan Uang	192.050.000	192.866.945	191.240.974
Beban PPh 21	809.026	-	-
Biaya Listrik, Telepon, dan Internet	12.635.140	12.635.140	12.635.140
Biaya Pajak	11.718.248	11.718.248	11.718.248
Laba/Rugi Sebelum Pajak	105.634.184	105.626.265	107.252.236
Beban Pajak Penghasilan	23.239.520	23.237.778	23.595.492
Laba/Rugi Setelah Pajak	82.394.664	82.388.487	83.656.744

(Sumber: Data Diolah, 2025)

Perolehan laba sebelum pajak berasal dari pengurangan total pendapatan bruto dengan seluruh beban usaha. Berdasarkan perhitungan di atas, laba sebelum pajak PT. VMA dengan menggunakan *nett method* adalah sebesar Rp. 105.634.184 dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp. 23.239.520. Sehingga laba bersih yang diterima perusahaan setelah pajak adalah sebesar Rp. 82.394.664. Dengan menggunakan pendekatan *gross up*, laba sebelum pajak PT. VMA menjadi lebih kecil sebesar Rp. 105.626.265 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp. 23.237.778. Sehingga laba yang diperoleh PT. VMA menggunakan metode ini sebesar Rp. 82.388.487.

Ketika PT. VMA menggunakan metode *gross*, laba kotor perusahaan menjadi sebesar Rp. 107.252.236 dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp. 23.595.492. Sehingga laba yang

diperoleh perusahaan dengan menggunakan metode ini adalah sebesar Rp. 83.656.744. Dari ketiga metode yang digunakan, penggunaan *gross method* menghasilkan laba yang lebih tinggi dibanding metode lainnya. Sehingga menyebabkan kenaikan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Akan tetapi secara keadilan pajak, metode ini memberikan beban langsung kepada pegawai tanpa adanya tunjangan pajak yang diberikan.

Sementara itu, penggunaan metode *gross up* memungkinkan perusahaan memberikan tunjangan pajak yang memiliki nilai yang setara beban pajak PPh Pasal 21. Meskipun laba bersih yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan metode *gross*, perusahaan masih mendapatkan keuntungan dan beban pajak dapat dibebankan sebagai biaya. Hal ini sejalan dengan konsep *tax planning*, di mana pengelolaan pajak dilakukan secara legal untuk menciptakan efisiensi. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti laba usaha dan *tax home pay* pegawai, metode ini memberikan keseimbangan antara kepentingan entitas dan kesejahteraan karyawan. Jadi disimpulkan bahwa metode *gross up* merupakan pilihan metode terbaik dalam menghitung beban pajak penghasilan.

Dari sisi sumber daya manusia, metode *gross up* juga berdampak pada kepuasan dan kinerja pegawai. Hal tersebut karena para karyawan menerima penghasilan secara utuh tanpa potongan. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selain itu, strategi ini juga dapat menurunkan potensi *turn over* yang dapat berdampak pada efisiensi biaya perekrutan dan pelatihan pegawai baru. Meskipun demikian, efektivitas metode perencanaan PPh Pasal 21 dapat berbeda antar sektor industri, tergantung pada kebijakan penggajian dan struktur biaya perusahaan.

Di samping pertimbangan terhadap laba bersih dan efisiensi beban pajak penghasilan, tingkat kepatuhan juga menjadi bagian penting dalam menentukan metode perencanaan. Penggunaan metode *gross up* mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan pajak. Kondisi ini dapat memperkuat citra perusahaan sebagai entitas badan usaha yang patuh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang pajak. Selain itu, perlu dipahami bahwa metode *gross up* cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan regulasi terbaru seperti tarif TER. Dengan pendekatan ini, proses pemotongan pajak menjadi lebih mudah diterapkan dan harus transparan atas keseluruhan komponen penghasilan bruto, termasuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja.

Dalam jangka panjang, strategi perencanaan pajak yang tepat dapat menjadi bagian perencanaan bisnis perusahaan secara menyeluruh. Penggunaan metode *gross up* tidak hanya dilihat dari efisiensi beban pajak, tetapi juga sebagai bentuk investasi dalam manajemen sumber daya manusia dan reputasi perusahaan. Hal ini penting terutama jika perusahaan memiliki rencana ekspansi, atau pendanaan dari lembaga keuangan yang memberikan syarat bagi perusahaan untuk memiliki rekam jejak perpajakan yang baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis dampak penerapan tiga metode perhitungan PPh 21 (*nett*, *gross*, dan *gross up*) terhadap beban pajak penghasilan badan di PT. VMA. Hasil menunjukkan bahwa metode *gross up* merupakan pilihan paling optimal karena menyeimbangkan efisiensi pajak perusahaan dengan kesejahteraan karyawan. Meskipun laba bersih lebih rendah

dibanding metode gross, keuntungan berupa biaya yang dapat dikurangkan, kepatuhan pajak, dan stabilitas SDM menjadikannya lebih efektif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur perencanaan pajak dengan menyoroti implikasi fiskal dan aspek SDM dari tiga metode PPh 21 dalam konteks tarif efektif rata-rata (TER) sesuai PMK No. 168/2023. Secara praktis, hasil ini memberi panduan bagi perusahaan, khususnya di sektor jasa, untuk memilih metode yang mampu menjaga efisiensi fiskal sekaligus meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode observasi yang hanya satu tahun dan objek yang terbatas pada satu perusahaan sektor travel, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan waktu dan jenis industri agar diperoleh temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, A. R., Purwanti, T. H. N., & Kusrin, S. A. (2025). Kajian hukum atas subjek dan objek pajak penghasilan dalam perspektif keadilan dan kepatuhan wajib pajak. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 148–160.
- Al Maliki, M. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Averio, T. (2025). Sosialisasi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 3(1), 147–160. <https://doi.org/10.61124/1.renata.151>
- Cindy, N., & Chelsya. (2024). Persepsi mahasiswa terhadap penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Cindy. (2024). Pengambilan keputusan penentuan metode perhitungan PPh 21 pasca penerapan UU No. 7 Tahun 2021: Studi kasus perencanaan pajak melalui metode perhitungan PPh 21 pada PT XXX. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 353–371. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3686>
- Hendrawan, Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis penerapan tax planning PPh 21 sebagai upaya meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Hidar, R. S., & Parmita, R. (2023). *Manajemen pajak (Teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish Digital. Retrieved from <https://books.google.co.id>
- Moniaga, M. A. A., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2025). Analisis penerapan tax planning sebagai upaya penghematan pajak penghasilan Pasal 21 PT Parwata Kencana Abadi Manado. *Rapi*, 3(36), 132–140. <https://doi.org/10.58784/rapi.286>
- Pamungkas, E. W., Puspasari, D., & Furkan, A. (2024). Strategi perencanaan pajak PPh 21 dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan. *JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(4), 844–859. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1640>
- Rahmawati, A. D., Slamet, B., & Fadillah, H. (2023). Analisis perbandingan gross, net, dan gross up atas perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu strategi perencanaan pajak di PT XYZ. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 1–8. Retrieved from <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index>
-

- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada pajak penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi kasus pada PT Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Shofira, A. Z., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Aspek pajak penghasilan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnalku*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.20>
- Sidabutar, D. A., & Pohan, H. T. (2024). Analisis perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 yang menggunakan metode gross basis, nett basis, dan metode gross up pada PT ABC. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 665–672. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20933>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1–8. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis pajak penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, & Muarief, F. (2024). Analisis perbedaan perhitungan tarif pajak progresif dengan tarif efektif rata-rata (TER) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada CV X di Tangerang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(5), 2888–2897.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29283/UU%20Nomor%2036%20Tahun%202008.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
- Vandika, D., & Rofiqurrahman. (2025). Dampak kebijakan pajak penghasilan PPh 21 terhadap beban pajak karyawan di Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(4), 1989–1993.
- Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J., & Wijaya, S. (2024). Manajemen pajak penghasilan Pasal 21 di PT Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744>
-